

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDI DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7), Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDI DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penebaran Kembali adalah pelepasan ikan hasil pembudidayaan ikan ke wilayah penebaran kembali.

LIPI:

Penebaran Kembali adalah ... (ditambahkan introduksi dst)

2. Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil Penebaran Kembali.
3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
4. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi Ikan yang tumbuh pada lokasi pembudidayaan Ikan.
5. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.

[Kemenko ekon:](#)

[- Definisi perairan darat agar di cek lg](#)

6. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau

mengawetkannya.

8. Masyarakat Perikanan adalah nelayan, pembudidaya Ikan, dan pemangku kepentingan bidang kelautan dan perikanan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
13. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, meliputi:
  - a. memulihkan populasi sumber daya ikan;
  - b. menjamin kegiatan perikanan budidaya berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

Masyarakat Perikanan; dan/atau

- d. menjamin kepastian berusaha.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. wilayah Penebaran Kembali;
- b. mekanisme Penebaran Kembali; dan
- c. Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya.

## BAB II

### WILAYAH PENEBARAN KEMBALI

### Pasal 4

Wilayah Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. perairan Indonesia;

[Kemenko ekon](#)

[diusulkan mjdi perairan laut Indonesia](#)

- b. sungai;
- c. danau;
- d. waduk;
- e. rawa; dan
- f. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

### Pasal 5

(1) Wilayah Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- a. dalam lingkungan terkontrol;

Kemenko Ekon:

- bagaimana memastikan dalam lingkungan terkontrol? Hal ini sulit utk verifikasinya

- b. populasi sumber daya ikan menurun;
  - c. kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar;
  - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan;
  - e. tersedianya akses transportasi yang memadai; dan
  - f. terhindar dari potensi terjadi pencemaran.
- (2) Perairan Indonesia yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan laut teritorial dan/atau perairan pedalaman dengan kriteria khusus:
- a. terlindungi; dan
  - b. berbentuk teluk dan relung.
- (3) Sungai yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan kriteria khusus:
- a. aliran air yang dapat dimanfaatkan dan berlangsung sepanjang tahun; dan
  - b. kedalaman pada saat musim kemarau paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter.
- (4) Danau yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan kriteria khusus:
- a. tingkat kesuburan perairan tinggi (eutrof) diutamakan pada lokasi Penebaran Kembali;
  - b. mempunyai aliran air pemasukan dan pengeluaran;

- c. untuk danau yang mempunyai spesies ikan endemik, jenis Ikanlainnya tidak boleh ditebar; dan
  - d. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter.
- (5) Waduk yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan kriteria khusus:
- a. tingkat kesuburan perairan tinggi (eutrof); dan
  - b. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter.
- (6) Rawa yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan kriteria khusus:
- a. tingkat kesuburan perairan tinggi (eutrof); dan
  - b. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter.
- (7) Genangan air lainnya yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dengan kriteria khusus:
- a. tingkat kesuburan perairan tinggi (eutrof);
  - b. tidak mengandung unsur yang berbahaya bagi Ikan maupun untuk dikonsumsi; dan
  - c. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter.

### BAB III

#### MEKANISME PENEBARAN KEMBALI

Kemenko ekon:

- Perlu diatur inisiatif lokal terkait penebaran ikan atau penangkapan ikan namun utk verifikasinya dibuat lebih mudah

- jumlah yg bisa ditebar dgn inisiatif local tersebut

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang akan mengusulkan Penebaran Kembali harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut, dan/atau kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

#### Setkab:

- Apakah ada mekanisme pendelegasiannya?
- Knp harus mengusulkan ke 3 dirjen atau kadis?
- Terkait koordinasi dgn unit teknis

- (2) Usulan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. gambaran umum lokasi perairan;
  - b. lokasi penebaran;
  - c. luasan perairan; dan
  - d. jenis Ikan.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur Jenderal, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut, dan/atau kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Setkab:

Perlu diperjelas mekanisme koordinasinya

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



dilakukan terhadap:

- a. identifikasi sumber daya perairan;
- b. penetapan jumlah yang ditebar; dan
- c. penentuan jenis Ikan yang ditebar.

LIPI:

- Apakah KKP sdh ada database poin a-c tsb?
- Apakah mekanisme/verifikasi ini bisa mudah diterapkan di masyarakat?

- (5) Dalam hal usulan Penebaran Kembali berlokasi di perairan darat, Direktur Jenderal, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut, dan/atau kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga atau organisasi perangkat daerah terkait.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan.
- (7) Apabila hasil verifikasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, maka Direktur Jenderal, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut, dan/atau kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada pemohon.
- (8) Apabila hasil verifikasi berupa penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b, maka Direktur Jenderal, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut, dan/atau kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon.

#### Pasal 7

Mekanisme Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:

- a. identifikasi sumber daya perairan dilakukan pada tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis Ikan yang terdapat di perairan tersebut;
- b. penetapan jumlah yang ditebar disesuaikan dengan kondisi perairan hasil identifikasi sumber daya perairan;
- c. penentuan jenis Ikan yang ditebar memenuhi standar nasional Indonesia dan/atau berasal dari hasil pembenihan yang bersertifikat dan telah melalui proses aklimatisasi; dan
- d. penebaran yang baik dilakukan pada saat intensitas cahaya rendah dan pada waktu permukaan air tinggi.

#### Pasal 8

- (1) Identifikasi sumber daya perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui penentuan lokasi perairan untuk:
  - a. pemulihan populasi sumber daya ikan; dan
  - b. kegiatan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Penentuan lokasi untuk pemulihan populasi sumber

daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan:

- a. populasi sumber daya ikan yang menurun;
- b. kondisi perairan mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar;
- c. adanya kelompok Masyarakat Perikanan; dan
- d. lokasi yang terhindar dari potensi terjadinya pencemaran.

(3) Penentuan lokasi perairan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:

- a. perairan daratan yang tergenang dengan luasan tertentu yang dapat dikelola oleh kelompok Pembudi Daya Ikan
- b. lama penggenangan air pada lokasi Pembudidayaan Ikan yang dapat mendukung paling sedikit satu siklus Pembudidayaan Ikan;
- c. kesesuaian lokasi dengan Ikan yang akan dipelihara;
- d. lokasi perairan bebas dari Ikan predator;
- e. bebas dari bahan yang membahayakan Ikan dan manusia;
- f. adanya persetujuan pemanfaatan dari pihak otoritas perairan;
- g. lokasi perairan bebas dari potensi konflik sosial;
- h. adanya kelompok Pembudidaya Ikan; dan
- i. kemudahan akses.

#### Pasal 9

(1) Penetapan jumlah yang ditebar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam rangka Pembudidayaan Ikan ditentukan berdasarkan:

- a. ketersediaan Pakan Ikan Alami yang diukur dengan tingkat kesuburan perairan; dan
- b. kegiatan Pembudidayaan Ikan yang tidak menggunakan Pakan Ikan Alami.

LIPI:

Apa tujuan dari ranc permen ini terkait pembudayaan ikan tanpa memberikan pakan alami? Apakah menggunakan pakan buatan? Pelet dll?

- (2) Tingkat kesuburan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tingkat kesuburan rendah, sedang, dan tinggi.
- (3) Dalam hal tingkat kesuburan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah yang ditebar paling banyak 1.000 (seribu) ekor per hektare.
- (4) Dalam hal tingkat kesuburan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah yang ditebar paling banyak 2.000 (dua ribu) ekor per hektare.
- (5) Dalam hal tingkat kesuburan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah yang ditebar paling banyak 3.000 (tiga ribu) ekor per hektare.
- (6) Penetapan jumlah yang ditebar untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan yang tidak menggunakan Pakan Ikan Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan paling sedikit berupa usaha pemancingan.

Pasal 10

Penentuan jenis Ikan yang ditebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penebaran Kembali terhadap jenis Ikan yang belum memenuhi standar nasional Indonesia dan/atau bukan berasal dari hasil Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat dapat dilakukan terhadap Ikan yang memenuhi kriteria:

- a. bebas penyakit; dan
- b. tidak termasuk jenis Ikan yang membahayakan bagi lingkungan dan manusia.

BAB IV

PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDI DAYA

Pasal 12

- (1) Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. umur Ikan konsumsi;
  - b. metode penangkapan Ikan; dan
  - c. kearifan lokal.

LIPI:

- klo menebar utk menambah populasi apakah bisa memperhatikan umur ikan? Tapi klo mengacu kepada ukuran ikan mgkn tdk akan rumit

- (2) Umur Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a minimal 3 (tiga) bulan.

- (3) Metode penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
  - a. tidak merusak lingkungan;
  - b. tidak menimbulkan pencemaran; dan
  - c. tidak memutus siklus reproduksi Ikan.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk perlindungan terhadap sumber daya ikan suatu wilayah yang secara turun temurun diwariskan berupa aturan adat istiadat penduduk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

#### Pasal 13

- (1) Umur Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diprioritaskan untuk Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya untuk tujuan Pembudidayaan Ikan yang menggunakan Pakan Ikan Alami.
- (2) Umur Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak diprioritaskan untuk Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya untuk tujuan:
  - a. Pembudidayaan Ikan yang tidak menggunakan Pakan Ikan Alami; dan
  - b. Penangkapan Ikan.
- (3) Ukuran Ikan konsumsi merupakan hal prioritas pada kegiatan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penentuan ukuran Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat diberlakukan

pada Ikan non-konsumsi.

#### Pasal 14

- (1) Metode penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibedakan berdasarkan tujuan:
  - a. Penangkapan Ikan; dan
  - b. Pembudidayaan Ikan.
- (2) Metode penangkapan Ikan berdasarkan tujuan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai tata cara Penangkapan Ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Metode penangkapan Ikan berdasarkan tujuan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kesepakatan kelompok pembudidaya Ikan.
- (4) Kesepakatan kelompok pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat:
  - a. sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan yang akan digunakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jenis alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ukuran minimum Ikan yang boleh ditangkap; dan
  - d. penentuan waktu dan lokasi panen.

#### BAB V

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya dilakukan oleh Direktur Jenderal, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut, dan/atau kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perkembangan; dan/atau
  - b. jumlah hasil tangkapan.
- (3) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi kemajuan hasil kegiatan Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya.
- (4) Jumlah hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi jumlah hasil tangkapan dari kegiatan Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Perikanan.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap, direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang



- pengelolaan ruang laut, dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya di wilayah perairan darat ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali serta Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR